

Handling of Crime Cases of Carrying or Storing Sharp Weapons Without Permission by the Sepulu Police Sector

Hanafi

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan
E-mail: hanafi_as87@yahoo.com

Approve	Review	Publish
2022-03-10	2022-03-20	2022-04-10

Abstract

Madura is one of the islands in Indonesia where there are often murders where one of the tools used is a sharp weapon (sajam). Sharp weapons are a common thing by society, the understanding becomes different when sharp weapons are misused. The problem studied by the author, namely the application of Article 2 of Law No. DRT. 12 of 1951 concerning Firearms and Explosives for criminal acts without the right to carry or store sharp weapons by the local community, the obstacles faced by investigators in the process of investigating the crime of carrying sharp weapons at the Sepulu Police, the efforts that have been made by investigators in overcoming obstacles to the investigation process the crime of carrying a sharp weapon. This research method is sociological juridical, meaning a research conducted on the real situation of society or the community environment with the intent and purpose of finding facts, which then leads to identification and ultimately leads to problem solving. Based on the assessment through these methods and approaches, the results obtained from the research are that the Sepulu Police have carried out the mandate of Article 2 of the DRT Law no. 12 of 1951 concerning Firearms and Explosives, however, in the field process, investigators encountered obstacles, one of which was the habit of people carrying shawls every time they left the house. From the existing obstacles, the Sepulu Police have taken swift action in overcoming this problem, namely by conducting frequent raids and providing socialization about the prohibition of carrying, storing, or possessing sharp weapons.

Keywords: Sharp Weapons, Investigators and Ten Police

Penanganan Kasus Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Ijin Oleh Jajaran Polsek Sepulu

Hanafi

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

E-mail: hanafi_as87@yahoo.com

Abstrak

Madura adalah salah satu pulau yang terdapat di Indonesia yang masih sering terjadi sebuah pembunuhan yang salah satu alat yang digunakan adalah senjata tajam (sajam). Senjata tajam merupakan suatu hal yang umum oleh masyarakat, pemahaman itu menjadi berbeda ketika senjata tajam disalahgunakan. Masalah yang diteliti oleh penulis, yaitu penerapan Pasal 2 UU DRT No. 12 Thn 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak terhadap tindak pidana secara tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam oleh masyarakat sepulu, kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam di Polrek Sepulu, upaya yang telah dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam. Metode penelitian ini adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Berdasarkan pengkajian melalui metode dan pendekatan tersebut kemudian diperoleh hasil dari penelitian yaitu polsek Sepulu telah menjalankan amanah Pasal 2 UU DRT No. 12 Thn 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, akan tetapi dalam proses dilapangan penyidik mendapatkan kendala yang salah satunya adalah kebiasaan masyarakat yang membawa sajam setiap mereka keluar rumah. Dari kendala yang ada, pihak polsek sepulu telah melakukan gerak cepat dalam menanggulangi masalah ini, yaitu dengan cara sering mengadakan razia dan memberikan sosialisasi tentang larangan membawa, menyimpan, atau memiliki senjata tajam.

Kata Kunci: Senjata Tajam, Penyidik dan Polsek Sepulu

PENDAHULUAN

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya.

Kesemua jenis tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.

Maraknya persebaran senjata tajam di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertutup mungkin pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata tajam di Indonesia. Banyaknya korban tewas adalah warga sipil. Di Indonesia, pasti angka tentang perdagangan senjata tajam, legal maupun illegal sulit diperoleh, meski peredarnya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Karena alasan administrasi kepemilikan senjata api kurang tertib diawasi, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata tajam yang beredar di masyarakat, karena kepemilikan senjata tajam illegal sulit sekali untuk dilacak.

Arus kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun dengan senjata tajam yang terjadi di Kota Bangkalan ini memang sangat

mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak memandang bulu, semua kalangan dapat mengalami dan merasakannya, mulai dari kalangan masyarakat biasa, pendidikan, seperti guru, dosen, dan lain-lain, pengusaha, bahkan kalangan aparat Penegak hukum sendiri seperti kepolisian maupun TNI sendiri. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya terjadi pada malam hari saja seperti yang kita dengar, tetapi sekarang ini kejahatan-kejahatan tersebut justru banyak terjadi pada siang hari, bahkan di daerah yang ramai sekali lalu lalang kendaraan. Pelakunya pun bukan hanya orang dewasa saja, tapi sekarang sudah banyak anak dibawah umur yang memiliki dan menggunakan senjata tajam secara tanpa izin dan tentunya tanpa izin itu akan sangat membahayakan masyarakat.

Setiap suku mempunyai budaya, mulai dari bahasa yang digunakan dan benda-benda Kuno yang termasuk senjata tradisional. Senjata tradisional yang ada di Indonesia salah satunya senjata tajam seperti orang Madura adalah clurit sebgai senjata tajam tradisional mereka, Bagi orang Madura memiliki celurit adalah suatu keharusan sebagai sekep (alat untuk pertahanan diri). Seiring perkembangan zaman, senjata tajam tradisional mengalami pergeseran nilai-nilai, Seperti keris sudah bergeser nilainya dari alat berperang menjadi *collector item* dan benda pusaka. Pisau, golok, kampak, dari yang tadinya *tools*/perkakas pada saat-saat tertentu dapat menjadi alat untuk melukai orang lain. Pengaruh fisik terhadap manusia, bentuk-bentuk organisasi sosial primitive dan modern antar kelompok adalah salah satu faktor terjadinya pergeseran nilai yang terjadi pada peradaban manusia.

Aturan mengenai senjata tajam di Indonesia tertuang dalam suatu aturan yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang DRT No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak yang menyatakan :

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).¹

Dalam aturan tersebut melarang setiap orang membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan, Senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul.

Madura adalah salah satu pulau yang terdapat di Indonesia yang masih sering terjadi sebuah pembunuhan yang salah satu alat yang digunakan adalah senjata tajam (sajam). Masyarakat Madura menyebutnya kejahatan tersebut sebagai tradisi carok, yang mana gengsi

¹ Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata api dan Bahan Peledak. (LN No.78 Tahun 1951)

atas apa yang dia miliki tidak bisa ditukar oleh apapun. Harta, tahta, dan wanita adalah tiga hal pokok yang sangat dijaga oleh masyarakat Madura. Jika salah satunya ada orang yang berani mengganggu, maka nyawalah yang akan menjadi taruhan-Nya., Hal inilah yang membuat sulit Polri sebagai sebagai salah satu lembaga institusi bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dapat menentukan kebijakan apa yang sebaiknya diambil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Akan tetapi hal tersebut dibatasi apabila menyangkut kebijakan operasional dan bukan dalam ruang lingkup kebijakan legislatif/formulatif dalam rangka penyusunan undang-undang untuk memberantas kejahatan/tindak pidana maka sudah tentu kebijakan tersebut dapat ditentukan oleh badan legislatif, sehingga Polsek Sepulu dapat, menekan angka kriminalitas yang disebabkan oleh senjata tajam.

METODE

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini penelitian hukum yang sosiologis (*Socio-legal research*), yaitu hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/ sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.² Artinya ketentuan Undang-Undang DRT No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak diuji efektifitasnya terkait dengan Tradisi menyimpan dan memiliki senjata tajam dan pemakaian senjata tajam untuk membunuh seseorang yang bermotif tradisi carok di lingkungan sepulu.

² Amiruddin dan zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), hlm. 133

Metode Penelitian yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem- solution*).⁷ Di sini penulis membahas permasalahan yang ada yakni mengenai Penerapan dan kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam kemudian dikaitkan dengan dikaitkan dengan hukum-hukum yang ada yaitu Pasal 2 Undang- Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PEMBAHASAN

Moeljatno mengartikan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".² Menurut Simon bahwa "*strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan erat dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab",³ sedangkan menurut Van Hamel, "*strafbaar feit (menselijke gedraging)* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum dan patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan".⁴ Hal tersebut berarti bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut

adalah dilarang untuk dilakukannya, larangan mana disertai dengan sanksi berupa pidana bagi pelakunya yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Sahardjo rumusan dari tujuan pidana penjara, disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Selanjutnya dikatakan, bahwa dengan perkataan lain, tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Dasar untuk pembinaan para terhukum ialah yang lazim disebut *treatment philosophy* atau *behandelingsfilosofie*. Istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi dan/atau rehabilitasi.⁵

Aturan larangan tentang sajam adalah Pasal 2 Undang-Undang DRT No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak yang menyatakan:

1. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
2. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata

mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

3. *Law in book* memang selalu sulit untuk sejalan dengan *Law in forcment*. Masih terdapat banyak aturan yang masih berbenturan dengan kebiasaan masyarakat, sehingga aturan hukum yang ada sulit untuk berjalan sempurna.
4. *Perlu* adanya pembaharuan dalam aturan hukum jika memang aturan hukum tersebut sudah *tidak* tepat lagi diterapkan di jaman ini. Akan tetapi, sebelum adanya pembaharuan hukum, haruslah diadakan pendekatan kepada masyarakat, sehingga adanya pembaharuan hukum tersebut tidak menjadi sia-sia, menjadi tambahan beban bagi aprarat, memberikan kegunaan yang lebih baik, dan hasil yang diperoleh haruslah lebih besar dari pada apa yang telah dikeluarkan.

Jika aturan hukum yang ada sudah tepat, maka perlulah kiranya kebiasaan masyarakat yang selalu *melanggar* hukum harus ada tindakan dari aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum jangan hanya menunggu kejahatan itu terjadi, akan tetapi harus proaktif dalam pencegahan kejahatan dengan cara pendekatan kepada masyarakat dan tokoh-tokoh yang sangat berberan bagimasyarakat.

Keberadaan Undang-Undang DRT No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak sangatlah diperlukan untuk diterpakan pada masyarakat Madura umumnya dan masyarakat kecamatan Sepulu khusunya. Kebiasaan masyarakat sepulu yang selalu mendahulukan kebiasaan membawa dan menyimpan senjata tajam dengan alasan kebutuhan atau kebiasaan, haruslah ada tindakan dari aparat kepolisian agar meminimalisir tingkat kejahatan yang ada.

Dalam proses penanganan kasus tindak pidana membawa senjata tajam biasanya pihak kepolisian mengetahui tindak pidana tersebut dari diselenggarakannya razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun razia gabungan dari pihak kepolisian dan gabungan TNI. Selain itu, pihak dari satuan Polsek Sepulu juga sering mendapatkan informasi tentang akan adanya suatu pembunuhan yang bermotifkan tradisi (carok) dari masyarakat sekitar. Selanjutnya setelah memang benar terjadi adanya pelanggaran membawa senjata tajam maka satuan Polsek Sepulu akan segera mengeluarkan surat perintah penangkapan dan segera menangkap pelaku. Setelah di tangkap tersangka diminta memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pelanggaran yang dilakukan.

Tindak pidana membawa senjata tajam yang ditangani oleh Satuan Reskrim Polsek Sepulu selain karena faktor sosial, ekonomi budaya juga terdapat faktor lain seperti faktor psikologis dimana kejiwaan dapat mempengaruhi seseorang untuk bertingkah laku menyimpang dalam masyarakat demikian berkaitan dengan motivasi dan kebutuhan, motivasi yang ada pada seorang individu merangsang melakukan tindakan, hal ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan pribadi. Selain itu pendidikan yang rendah dari masyarakat Sepulu juga mendorong timbulnya pelanggaran ini.

Kendala-kendala atau hambatan dalam proses penyidikan pelaku Tindak Pidana membawa senjata tajam di Polsek Sepulu memang tidak mengalami kendala-kendala secara yuridis karena aturan mengenai tata cara penyidikan sudah diatur tersendiri dan sedemikian rupa dalam KUHAP. Dalam pelaksanaannya penyidik mengalami beberapa masalah teknis dilapangan dan kendala yuridis dalam undang-undang yang

mengatur tentang sajam. Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan yaitu:³

1. Dalam proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam, penyidik sangat kesulitan menentukan jenis-jenis senjata tajam apa saja yang dilarang untuk dibawa karena dalam undang-undang yang mengatur senjata tajam tidak dijelaskan secara rinci jenis-jenis senjata tajam.
2. Dalam pelaksanaan pemeriksaan kepada pelaku merasa dalam posisi benar karena keyakinan mereka terhadap leluhur dan tradisi membawa senjata tajam merupakan suatu keharusan untuk menjaga diri dari suatu kejahatan yang ada disekitarnya, padahal diketahui bahwa ada aturan yang mengatur bahwa membawa senjata tajam tanpa hak merupakan suatu kejahatan/pelanggaran. Sehingga hal ini berbenturan dengan pemahaman masyarakat dengan hukum positif.
3. Semboyan masyarakat Madura “Lebi Begus Pote Tolang Katembeng Pote Mata” (Lebih baik mati dari pada hidup menanggung malu) sangat dipegang teguh oleh masyarakat Sepulu, Sehingga ini menjadi kriminogen terjadinya pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam yang bermotif adat istiadat (carok).
4. Setelah terjadi carok, maka keluarga dari korban yang kalah atau meninggal akan balas dendam akan kekalahan dari salah satu keluarganya, sehingga ini tidak akan selesai sampai kapanpun jika tidak ditangani dan dilakukan mediasi oleh aparat dan/atau tokoh setempat.
5. Kebanyakan dari para pemenang carok akan menyuruh seseorang

³ Hasil wawancara dengan IPDA Suyitno,SH selaku Kanit Reskrim Polsek Sepulu

bayaran untuk menyerahkan diri kepada aparat untuk mengaku bahwa dia adalah yang telah melakukan pembunuhan yang bermotifkan carok dengan jaminan kebutuhan seluruh keluarganya akan dia penuhi termasuk sekolah dari anak-anaknya sampai dia keluar dari penjara.

6. Sikap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam yang bersikeras bahwa kebiasaan adat mereka yang harus di dahlulukan sehingga pelaku menolak senjata tajam yang mereka bawa untuk di sita.
7. Rendahnya Pendidikan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana membawa senjata tajam sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam meminta keterangan yang jelas dikarenakan pelaku pelanggaran memiliki keterbatasan pengetahuan.
8. Saat Penyidik melakukan tindakan olah TKP penyidik selalu kesulitan dalam pencarian bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran membawa senjata tajam dikarenakan pelaku selalu mengelak dan berdalih bahwa senjata tajam atau senjata tersebut bukan merupakan kepunyaans pelaku.
9. Dalam pelaksanaan pemeriksaan penyidikan di Polsek sepulu bahwa suatu ketika pelaku di duga mengalami gangguan kejiwaan sedangkan penyidik tidak mempunyai keterampilan atau ilmu pengetahuan tentang kejiwaan dan psikiatri sehingga proses pemeriksaan menjadi terhambat dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Dalam proses penyidikan pihak kepolisian Polsek Sepulu mempunyai upaya penanggulangan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan pelaku pelanggaran membawa senjata tajam:⁹

1. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat :
 - a. Penerapan hukum pidana yang sering dikenal sebagai (*criminal application*) dengan cara penerapan pasal 2 ayat 1 Undang-undang darurat no 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dengan hukuman maksimal yaitu 10 tahun penjara baik dari penerapan pasal, tuntutan maupun putusannya.
 - b. Meskipun pelaku melawan penyidik dengan dalih bahwa membawa senjata tajam merupakan kebiasaan adat, secara paksa pihak penyidik tetap melakukan penahanan dan menyita barang bukti dan menjelaskan bahwa tujuan membawa senjata tajam dengan alasan kebiasaan adat sangat tidak sesuai dengan keadaan sistem hukum serta perkembangan zaman pada saat ini karena apabila tujuannya untuk berjaga diri maka sudah ada instansi yang melindungi ketertiban masyarakat yaitu POLRI.
 - c. Pada saat melakukan penyidikan pelaku tindak pidana membawa senjata tajam yang diduga mempunyai gangguan kejiwaan maka pihak penyidik berhak meminta bantuan

kepada dokter yang mempunyai kemampuan dalam bidang kejiwaan dan psikiatri hal ini telah diatur dalam pasal 7,120,133-135 KUHAP dan bantuan yang diberikan oleh dokter ke penyidik diatur dalam pasal 179 KUHAP. Agar dapat segera dibuat berita acara perkara dan melimpahkannya kepada penuntut umum, meskipun dari keterangan dokter menyebutkan bahwa pelaku atau tersangka memiliki gangguan jiwa yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan pada pasal 44 KUHP pihak penyidik tidak dapat melakukan penghentian penyidikan perkara tersebut atau memerintahkan untuk dimasukkan dirumah sakit jiwa karena yang berhak menentukan atau memerintahkan untuk dimasukkan dirumah sakit jiwa adalah hakim.

- d. Sedangkan apabila penyidik menghadapi pelaku yang berpendidikan rendah dan tidak mengetahui bahwa membawa senjata tajam dilarang oleh undang-undang maka berdasarkan asas keberlakuan hukum di Indonesia menyatakan "*Eidereen Wordt Geacht De Wette Kennen*" setiap orang dianggap mengetahui hukum. Artinya, apabila suatu undang-undang telah dilembarnegarakan (diundangkan), maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi yang melanggarinya bahwa undang-undang itu belum diketahui berlakunya.
- e. Dalam hal penanganan perkara senjata tajam di dalam undang-undang tidak menyebutkan secara rinci jenis-jenis senjata tajam apa yang dilarang namun pihak penyidik melakukan penafsiran ekstensif dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat

dalam suatu perundang-undangan. Yaitu bukan termasuk senjata pemukul, penikam, atau penusuk apabila barang tersebut nyata digunakan guna alat pertanian, pekerjaan rumah tangga untuk melakukan kepentingan suatu pekerjaan maka tidak dikatakan sebagai senjata tajam.

2. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan:
 - a. Melakukan kegiatan penyuluhan yang dilakukan Satuan Unit Polsek Sepulu yang didampingi oleh para tokoh setempat terhadap larangan membawa senjata tajam khususnya pada masyarakat di Wilayah Sepulu.
 - b. Memberikan penyuluhan kepada pembuat pisau, celurit, atau senjata tajam sejenisnya agar jika menerima permintaan dari seseorang yang bertujuan untuk penghabisan tidak diterima olehnya.
 - c. Melakukan razia di setiap tempat yang rawan dengan kejahatan biasanya di pusat hiburan razia dapat dilakukan baik secara mandiri maupun gabungan antara koordinasi instansi lain misalnya gabungan TNI, seperti data yang telah dihasilkan berdasarkan penelitian razia merupakan cara preventif yang paling konvensional untuk meminimalisir angka kriminalitas yang disebabkan oleh senjata tajam.

- d. Dalam hal memberikan perizinan membawa senjata tajam maka penyidik harus mempunyai keterampilan dan ilmu pengetahuan tinggi agar orang yang membawa senjata tajam tidak menyalahgunakan senjata tajam tersebut. Perizinan yang dimaksud bukan berarti memperbolehkan seseorang membawa senjata tajam untuk kepentingan membela diri.

KESIMPULAN

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polri telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan setiap apa yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang. Satuan Unit Polsek Sepuluh telah berusaha untuk menerapkan aturan Pasal 2 ayat (1) UU DRT No.12 thn 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak meskipun para penegak hukum mendapatkan hambatan yang diantaranya adalah dari teknis di lapangan. Kebiasaan masyarakat Sepulu yang selalu membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam (sekep) yang turun temurun menjadi hambatan terbesar bagi aparat Polri.

Dari semua kendala yang ada purlu adanya solusi agar semua kendala bisa terselesaikan. Salah satu cara yang diterapkan oleh Satuan Unit Polsek Sepulu adalah dengan cara sering diadakannya razia di tempat-tempat rawan yang sering menjadi faktor timbulnya kriminalitas, serta mengadakan pendekatan kepada masyarakat bersama tokoh setempat untuk memberikan sosialisasi akan adanya larangan membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU DRT No.12 thn 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta

Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, Suatu Tinjauan Ringkas Sikstem Pemidanaan Di Indonesia, Jakarta; Akademika Pressindo

Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh, Jakarta; Sinar Grafika Marzuki, 2002; Metologi Riset, Yogyakarta; BPFE UII

Muladi, 1985, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung; Alumni Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta; Renika Cipta

PAF.Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Surabaya: Citra Aditya

Sianturi, 1986, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta; Alumni AHAEM-PETEHAEM

Soejono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta; UI Press
Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung; Alumni,

R. Soesilo, 1986, KUHP Beserta Penjelasannya Pasal Demi Pasal, Bogor ; Poeliteia

Undang-Undang

KUHP

UU DRT No.12 thn 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak